



PUTUSAN

Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/7 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Mukmin No.10 RT 001 RW 001
Kelurahan / Desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Wiwik Tri Haryati, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Wiwik Tri Haryati, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT 03, RW 06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024; Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan pantura Pasuruan – Probolinggo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah



melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kesepakatan hutang piutang antara Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dengan korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan total uang yang dipinjam oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dari korban (alm.) EDDY SANTOSO sejumlah Rp.1.592.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menggunakan uang tersebut untuk investasi trading forex, dari hutang tersebut Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO telah membayar sebagian hutangnya kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO sehingga hutang yang belum terbayar sejumlah Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena korban (alm.) EDDY SANTOSO sedang membutuhkan uang untuk pekerjaannya, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama istrinya saksi DEVI MAYASARI mendatangi rumah Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO yang beralamat di Jl. KH. Mukmin No.10 RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk menagih sisa hutang yang belum dibayar, sesampainya di rumah Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, korban (alm.) EDDY SANTOSO dan saksi DEVI MAYASARI awalnya ditemui oleh istri Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO yakni saksi LENA KUNCORO karena Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO masih keluar rumah, korban (alm.) EDDY SANTOSO kemudian menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi LENA KUNCORO untuk menagih hutang kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, tidak berselang lama Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO tiba di rumahnya dan menemui korban (alm.) EDDY SANTOSO dan saksi DEVI MAYASARI lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO berjanji akan membayar sisa hutangnya kepada korban (alm.) EDDY

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



SANTOSO dengan cara menjual emas miliknya di daerah Grati dimana hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk membayar hutang, mendengar hal tersebut korban (alm.) EDDY SANTOSO menyampaikan agar Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO segera membayar hutangnya paling lambat hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sejumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), setelah itu korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama saksi DEVI MAYASARI pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Citra Garden Blok C-1/40 Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa atas kedatangan korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama istrinya saksi DEVI MAYASARI tersebut, saksi LENA KUNCORO marah dan mengungkapkan kemarahannya kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO karena memiliki hutang sejumlah Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO tanpa sepengetahuan saksi LENA KUNCORO, karena kemarahan saksi LENA KUNCORO tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO merasa tidak terima dan timbul kemarahan kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO karena telah menagih hutang ke rumahnya tersebut sehingga memunculkan niat Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO untuk menghabisi nyawa korban (alm.) EDDY SANTOSO, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO korban (alm.) EDDY SANTOSO via chat whatsapp untuk mengajaknya menjual emas yang dijanjikan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menyiapkan 10 (sepuluh) batang forex emas bertuliskan huruf cina dan 38 (tiga puluh delapan) batang forex emas dengan rincian 9 (sembilan) batang bertuliskan the perth mint Australia dan 29 (dua puluh sembilan) batang bertuliskan argor-heraeus the golden link untuk meyakinkan korban (alm.) EDDY SANTOSO seolah-olah benar bahwa dirinya akan menjual emas miliknya, lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO juga menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 25

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



cm (dua puluh lima sentimeter) yang diletakkan di tas hitam merek president lalu pisau tersebut diletakkan di kolong pintu kanan depan 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Nomor Polisi W – 417 – CU Warna Putih milik Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menjemput korban (alm.) EDDY SANTOSO di Perumahan Citra Garden Blok C-1/40 Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Nomor Polisi W – 417 – CU Warna Putih miliknya, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan korban (alm.) EDDY SANTOSO berangkat menuju daerah Kabupaten Pasuruan, di tengah perjalanan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menghubungi via telepon makelar emas yang akan membeli emas miliknya namun tidak dijawab sehingga Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan korban (alm.) EDDY SANTOSO berhenti di Indomaret dekat Pabrik Eco Sidoarjo, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan ke daerah Kabupaten Pasuruan, sesampainya di Tol Grati Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menyampaikan bahwa dirinya dibohongi oleh makelar emas sehingga tidak dapat menjual emas miliknya untuk membayar hutang, mendengar hal tersebut korban (alm.) EDDY SANTOSO bersikukuh agar hutangnya sejumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO kemudian merasa emosi dan semakin menguatkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban (alm.) EDDY SANTOSO sehingga Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO mengancam korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan berkata “KAMU BERAT NYAWA APA PEKERJAAN?” yang kemudian dijawab oleh korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan berkata “SAKSI MENDING KEHILANGAN NYAWA DARI PADA PEKERJAAN” sehingga hal tersebut semakin membuat Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO emosi;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan pantura Pasuruan-Probolinggo, korban (alm.) EDDY SANTOSO meminta berhenti untuk kencing kemudian keduanya berhenti di tepi jalan yang sepi, setelah korban (alm.) EDDY SANTOSO keluar mobil untuk kencing, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) di kolong pintu kanan depan mobil lalu turun dari mobil untuk menghampiri korban (alm.) EDDY SANTOSO yang sedang kencing dan langsung menyabetkan pisau tersebut ke arah pipi kiri korban (alm.) EDDY SANTOSO sebanyak 4 (empat) kali, lalu korban (alm.) EDDY SANTOSO melawan dengan menendang Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan berusaha merebut pisau dari Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO merebut pisau dari korban (alm.) EDDY SANTOSO dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah tangan korban (alm.) EDDY SANTOSO hingga korban (alm.) EDDY SANTOSO terjatuh, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO kembali menusukkan pisau ke perut tengah dan perut kanan korban (alm.) EDDY SANTOSO, setelah itu korban (alm.) EDDY SANTOSO lari ke arah timur dan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO sempat mengejarnya lalu memutar balik mobilnya ke arah timur menuju Tol Grati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, korban (alm.) EDDY SANTOSO, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.01 tanggal 03 Desember 2023 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
PEMERIKSAAN LUAR
 1. Label jenazah: Tanpa label.
 2. Tutup jenazah: Kain berwarna merah.
 3. Perhiasan jenazah: Tidak ada.
 4. Pakaian jenazah: Sebuah celana dalam warna biru Dongker.
 5. Benda di samping jenazah: Tidak ada.
 6. Kaku mayat: Pada seluruh anggota gerak atas dan bawah sulit dilawan.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lebam mayat: berwarna merah kebiruan pada tubuh bagian belakang hilang dengan penekanan.
8. Mayat laki-laki, tampak gizi cukup, ras mongoloid, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter.
9. Tidak tampak tanda-tanda pembusukan.
10. Rambut kepala: berwarna hitam, lurus dan lebat. Alis mata : Hitam, lurus, lebat.
11. Hidung: kesan pesek, simetris, berwarna sawo matang
12. Telinga: Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, kelopak mata kiri tertutup
14. Mulut tertutup, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
15. Ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak ber warna kebiruan.
16. Luka-luka:
 - a. Pada wajah kiri, empat sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut tajam, dasar otot, berukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - b. Pada dagu, tepat pada pertengahan garis tubuh depan, dua sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar otot, berukuran dua sentimeter.
 - c. Pada bibir atas kiri, satu koma lima sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar lemak berukuran satu sentimeter.
 - d. Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter, dari pertengahan garis tubuh depan, dua koma lima sentimeter dari lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran dua sentimeter.
 - e. Pada perut atas bagian kanan, tujuh belas koma lima sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar lemak, berukuran empat sentimeter.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



- f. Pada lengan atas kiri bagian luar, ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar kulit, berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- g. Pada ibu jari kiri bagian punggung tangan, tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada jari telunjuk tangan kiri, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada tungkai kanan atas, enam sentimeter dari lutut, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada tungkai kanan atas, enam sentimeter dari lutut ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- k. Pada lutut kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran empat sentimeter.
- l. Patah tulang: Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM:

- 1. Kepala: Tidak ditemukan perdarahan. Otak besar dan otak kecil utuh dengan berat seribu empat ratus empat puluh gram. Perkiraan usia berdasarkan tulang tengkorak empat puluh hingga lima puluh tahun.
- 2. Dada ditemukan ketebalan kulit nol koma dua senti meter. Jaringan lemak bawan kulit setebal nol koma tiga sentimeter. Otot-otot berwarna merah pada daerah dada setebal satu koma lima sentimeter. Kulit berwarna sawo matang. Tulang dada utuh. Tulang iga kanan kesepuluh putus.
- 3. Tulang belakang tidak ditemukan patah tulang.
- 4. Leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 5. Perut, ketebalan kulit nol koma tiga sentimeter. Jarin gan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal tiga sentimeter. Otot dinding perut



berwarna merah setebal empat koma lima sentimeter, didapatkan darah sebanyak seribu seratus milliter pada rongga perut.

6. Jantung sebesar satu koma lima kali kepalan tangan kanan berwarna merah, perabaan kenyal, lunak dengan berat tiga ratus enam puluh gram.
 7. Paru kanan terdiri atas tiga bagian. Paru kanan berwarna merah dan penampang berwarna merah dengan berat paru kanan empat ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian. Paru kiri berwarna merah dan penampang berwarna merah dengan berat paru kiri tiga ratus enam puluh gram.
 8. Lambung berisi sisa makanan. Tidak ditemukan bau spesifik.
 9. Hati berwarna merah kecoklatan penampang berwarna kecoklatan perabaan kenyal, permukaan rata, tepi tajam, dengan berat seribu lima ratus gram. Terdapat luka tembus pada sis hati kanan depan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga millimeter.
 10. Limpa berwarna merah kecoklatan dengan penampang berwarna merah, dengan berat seratus gram.
 11. Ginjal kanan berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan tidak rata dengan berat ginjal kanan seratus gram. Ginjal kiri berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan tidak rata, dengan berat ginjal kiri seratus gram.
- Bahwa setelah dilakukan autopsi oleh ahli Prof. Dr. AHMAD YUDINTO, Sb, FM, Subsp, SBM (K), M.Kes, S.H. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka bacok pada pipi kiri.
 - b. Luka iris pada dagu, bibir atas kiri, pelipis kanan, jari telunjuk kiri, lengan atas kiri dan paha kanan.
 - c. Luka tusuk pada perut kanan.
 - d. Luka lecet pada wajah, perut, dan lengan atas kanan.
 - e. Warna kebiruan pada kuku jari tangan kanan-kiri



- f. a,b dan c akibat kekerasan tajam. d akibat kekerasan tumpul serta e lazi, ditemukan pada mati lemas.
- g. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
- h. Luka tembus pada hati bagian kanan.
- i. tulang rusuk kesepuluh putus.
- j. Perdarahan rongga perut.

Penyebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang mengakibatkan perdarahan pada rongga perut sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan pantura Pasuruan – Probolinggo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kesepakatan hutang piutang antara Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dengan korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan total uang yang dipinjam oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dari korban (alm.) EDDY SANTOSO sejumlah Rp.1.592.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menggunakan uang tersebut untuk investasi trading forex, dari hutang tersebut Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO telah membayar sebagian hutangnya kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO sehingga hutang yang belum terbayar sejumlah Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena korban (alm.) EDDY SANTOSO sedang membutuhkan uang untuk pekerjaannya, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama istrinya saksi DEVI MAYASARI mendatangi rumah Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO yang beralamat di Jl. KH. Mukmin No.10 RT 001 RW 001 Kelurahan / Desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk menagih sisa hutang yang belum dibayar, sesampainya di rumah Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, korban (alm.) EDDY SANTOSO dan saksi DEVI MAYASARI awalnya ditemui oleh istri Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO yakni saksi LENA KUNCORO karena Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO masih keluar rumah, korban (alm.) EDDY SANTOSO kemudian menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi LENA KUNCORO untuk menagih hutang kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, tidak berselang lama Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO tiba di rumahnya dan menemui korban (alm.) EDDY SANTOSO dan saksi DEVI MAYASARI lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO berjanji akan membayar sisa hutangnya kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan cara menjual emas miliknya di daerah Grati dimana hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk membayar hutang, mendengar hal tersebut korban (alm.) EDDY SANTOSO menyampaikan agar Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO segera membayar hutangnya paling lambat hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sejumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), setelah itu korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama saksi DEVI MAYASARI pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Citra Garden Blok C-1/40 Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas kedatangan korban (alm.) EDDY SANTOSO bersama istrinya saksi DEVI MAYASARI tersebut, saksi LENA KUNCORO marah dan mengungkapkan kemarahannya kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO karena memiliki hutang sejumlah Rp.1.485.000.000,00

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO tanpa sepengetahuan saksi LENA KUNCORO, karena kemarahan saksi LENA KUNCORO tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO merasa tidak terima dan timbul kemarahan kepada korban (alm.) EDDY SANTOSO karena telah menagih hutang ke rumahnya tersebut sehingga memunculkan niat Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO untuk menghabisi nyawa korban (alm.) EDDY SANTOSO, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO korban (alm.) EDDY SANTOSO via chat whatsapp untuk mengajaknya menjual emas yang dijanjikan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menyiapkan 10 (sepuluh) batang forex emas bertuliskan huruf cina dan 38 (tiga puluh delapan) batang forex emas dengan rincian 9 (sembilan) batang bertuliskan the perth mint Australia dan 29 (dua puluh sembilan) batang bertuliskan argor-heraeus the golden link untuk meyakinkan korban (alm.) EDDY SANTOSO seolah-olah benar bahwa dirinya akan menjual emas miliknya, lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO juga menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang diletakkan di tas hitam merek president lalu pisau tersebut diletakkan di kolong pintu kanan depan 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Nomor Polisi W – 417 – CU Warna Putih milik Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menjemput korban (alm.) EDDY SANTOSO di Perumahan Citra Garden Blok C-1/40 Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merek Wuling Nomor Polisi W – 417 – CU Warna Putih miliknya, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan korban (alm.) EDDY SANTOSO berangkat menuju daerah Kabupaten Pasuruan, di tengah perjalanan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menghubungi via telepon makelar emas yang akan membeli emas miliknya namun tidak dijawab sehingga Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan korban (alm.) EDDY SANTOSO

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



berhenti di Indomaret dekat Pabrik Eco Sidoarjo, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan ke daerah Kabupaten Pasuruan, sesampainya di Tol Grati Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO menyampaikan bahwa dirinya dibohongi oleh makelar emas sehingga tidak dapat menjual emas miliknya untuk membayar hutang, mendengar hal tersebut korban (alm.) EDDY SANTOSO bersikukuh agar hutangnya sejumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO kemudian merasa emosi dan semakin menguatkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban (alm.) EDDY SANTOSO sehingga Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO mengancam korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan berkata "KAMU BERAT NYAWA APA PEKERJAAN?" yang kemudian dijawab oleh korban (alm.) EDDY SANTOSO dengan berkata "SAKSI MENDING KEHILANGAN NYAWA DARIPADA PEKERJAAN" sehingga hal tersebut semakin membuat Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO emosi;

- Bahwa sesampainya di jalan pantura Pasuruan-Probolinggo, korban (alm.) EDDY SANTOSO meminta berhenti untuk kencing kemudian keduanya berhenti di tepi jalan yang sepi, setelah korban (alm.) EDDY SANTOSO keluar mobil untuk kencing, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO mengambil 1 (satu) buah pisau dapur warna silver dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) di kolong pintu kanan depan mobil lalu turun dari mobil untuk menghampiri korban (alm.) EDDY SANTOSO yang sedang kencing dan langsung menyabetkan pisau tersebut ke arah pipi kiri korban (alm.) EDDY SANTOSO sebanyak 4 (empat) kali, lalu korban (alm.) EDDY SANTOSO melawan dengan menendang Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dan berusaha merebut pisau dari Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, lalu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO merebut pisau dari korban (alm.) EDDY SANTOSO dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah tangan korban (alm.) EDDY SANTOSO

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



hingga korban (alm.) EDDY SANTOSO terjatuh, selanjutnya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO kembali menusukkan pisau ke perut tengah dan perut kanan korban (alm.) EDDY SANTOSO, setelah itu korban (alm.) EDDY SANTOSO lari ke arah timur dan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO sempat mengejarnya lalu memutar balik mobilnya ke arah timur menuju Tol Grati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO, korban (alm.) EDDY SANTOSO, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: ML/SKVI/23.12.01 tanggal 03 Desember 2023 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label jenazah: Tanpa label.
2. Tutup jenazah: Kain berwarna merah.
3. Perhiasan jenazah: Tidak ada.
4. Pakaian jenazah: Sebuah celana dalam warna biru Dongker.
5. Benda di samping jenazah: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Pada seluruh anggota gerak atas dan bawah sulit dilawan.
7. Lebam mayat: berwarna merah kebiruan pada tubuh bagian belakang hilang dengan penekanan.
8. Mayat laki-laki, tampak gizi cukup, ras mongoloid, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter.
9. Tidak tampak tanda-tanda pembusukan.
10. Rambut kepala: berwarna hitam, lurus dan lebat. Alis mata : Hitam, lurus, lebat.
11. Hidung: kesan pesek, simetris, berwarna sawo matang
12. Telinga: Bulat, lonjong dan simetris.
13. Kelopak mata kanan tertutup, kelopak mata kiri tertutup
14. Mulut tertutup, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
15. Ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak ber warna kebiruan.
16. Luka-luka:
 - a. Pada wajah kiri, empat sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka



terbuka, tepi luka rata, sudut tajam, dasar otot, berukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- b. Pada dagu, tepat pada pertengahan garis tubuh depan, dua sentimeter dari sudut bibir kiri ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar otot, berukuran dua sentimeter.
- c. Pada bibir atas kiri, satu koma lima sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar lemak berukuran satu sentimeter.
- d. Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter, dari pertengahan garis tubuh depan, dua koma lima sentimeter dari lubang telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran dua sentimeter.
- e. Pada perut atas bagian kanan, tujuh belas koma lima sentimeter dari pertengahan garis tubuh depan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar lemak, berukuran empat sentimeter.
- f. Pada lengan atas kiri bagian luar, ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar kulit, berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- g. Pada ibu jari kiri bagian punggung tangan, tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- h. Pada jari telunjuk tangan kiri, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- i. Pada tungkai kanan atas, enam sentimeter dari lutut, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada tungkai kanan atas, enam sentimeter dari lutut ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



k. Pada lutut kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dasar kulit, berukuran empat sentimeter.

l. Patah tulang: Tidak ada.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kepala: Tidak ditemukan perdarahan. Otak besar dan otak kecil utuh dengan berat seribu empat ratus empat puluh gram. Perkiraan usia berdasarkan tulang tengkorak empat puluh hingga lima puluh tahun.
2. Dada ditemukan ketebalan kulit nol koma dua senti meter. Jaringan lemak bawan kulit setebal nol koma tiga sentimeter. Otot-otot berwarna merah pada daerah dada setebal satu koma lima sentimeter. Kulit berwarna sawo matang. Tulang dada utuh. Tulang iga kanan kesepuluh putus.
3. Tulang belakang tidak ditemukan patah tulang.
4. Leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
5. Perut, ketebalan kulit nol koma tiga sentimeter. Jarin gan lemak bawah kulit berwarna kekuningan setebal tiga sentimeter. Otot dinding perut berwarna merah setebal empat koma lima sentimeter, didapatkan darah sebanyak seribu seratus milliter pada rongga perut.
6. Jantung sebesar satu koma lima kali kepalan tangan kanan berwarna merah, perabaan kenyal, lunak dengan berat tiga ratus enam puluh gram.
7. Paru kanan terdiri atas tiga bagian. Paru kanan ber warna merah dan penampang berwarna merah dengan berat paru kanan empat ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian. Paru kiri berwarna merah dan penampang berwarna merah dengan berat paru kiri tiga ratus enam puluh gram.
8. Lambung berisi sisa makanan. Tidak ditemukan bau spesifik.
9. Hati berwarna merah kecoklatan penampang berwana kecoklatan perabaan kenyal, permukaan rata, tepi tajam, dengan berat seribu lima ratus gram. Terdapat luka tembus pada sis hati kanan depan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga millimeter.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



10. Limpa berwarna merah kecoklatan dengan penampang berwarna merah, dengan berat seratus gram.
 11. Ginjal kanan berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan tidak rata dengan berat ginjal kanan seratus gram. Ginjal kiri berwarna merah dengan penampang berwarna merah tua, permukaan tidak rata, dengan berat ginjal kiri seratus gram.
- Bahwa setelah dilakukan autopsi oleh ahli Prof. Dr. AHMAD YUDINTO, Sb, FM, Subsp, SBM (K), M.Kes, S.H. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka bacok pada pipi kiri.
- b. Luka iris pada dagu, bibir atas kiri, pelipis kanan, jari telunjuk kiri, lengan atas kiri dan paha kanan.
- c. Luka tusuk pada perut kanan.
- d. Luka lecet pada wajah, perut, dan lengan atas kanan.
- e. Warna kebiruan pada kuku jari tangan kanan-kiri
- f. a,b dan c akibat kekerasan tajam. d akibat kekerasan tumpul serta e lazi, ditemukan pada mati lemas.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- a. Luka tembus pada hati bagian kanan.
- b. tulang rusuk kesepuluh putus.
- c. Perdarahan rongga perut.

Penyebab kematian akibat luka tusuk pada perut yang mengakibatkan perdarahan pada rongga perut sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1213/PID/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/PID/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Nomor Reg. Perkara: PDM-032/M.5.41/Eoh.2/05/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan panjang 25 cm;
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk Super T yang terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau muda yang terdapat bercak darah;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk cardinal;
 5. 10 (sepuluh) batang benda berwarna kuning emas bertuliskan huruf cina;
 6. 29 (dua puluh sembilan) batang benda bertuliskan argor-heraeus the golden link kemasan segel warna hitam;
 7. 5 (lima) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hitam;
 8. 3 (tiga) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hijau.;
 9. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk President go experience;
 10. 1 (satu) potong kaos merk cole warna biru kombinasi garis biru muda motif garis terdapat bercak darah;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



11. 1 (satu) potong celana pendek warna bir yang terdapat bercak darah;

12. 1 (satu) buah sepasang sandal merk Dua Kaki warna abu - abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

13. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy Z Fold2 LTE warna hitam imei 1 352542488652392, imei 2 356342238652396, dengan simcard terpasang nomor Lyca mobile +4887847061766;

14. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MKAAAGA4MJ001867 Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;

15. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MK3AAA4001867, Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU

Dirampas untuk Negara

16. 1 (satu) buah jam tangan merk Rolens Rafaello warna kuning kombinasi coklat;

17. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam kombinasi perak;

18. 1 (satu) buah Handphone type V21 5G, Warna Biru Tua, IMEI 1 862084059610072, IMEI 2 862084059610064, Kart perdana terpasang Telkomsel dengan nomor 085100758342.;

19. 1 (satu) buah Flashdis merk LEXAR warna putih berisi rekaman CCTV;

20. 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening 4109440200 atas nama Eddy Santoso periode bulan November 2023;

Dikembalikan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI

21. 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV di perumahan Citra Garden Sidoarjo;

Dikembalikan kepada sdr. EKO YUDRAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 27 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo dengan pidana penjara selama 20 dua puluh tahun) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan panjang 25 cm;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna merah merk Super T yang terdapat bercak darah;
 - 3) 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau muda yang terdapat bercak darah;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk cardinal;
 - 5) 10 (sepuluh) batang benda berwarna kuning emas bertuliskan huruf cina;
 - 6) 29 (dua puluh sembilan) batang benda bertuliskan argor-heraeus the golden link kemasan segel warna hitam;
 - 7) 5 (lima) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hitam;
 - 8) 3 (tiga) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hijau.;
 - 9) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk President go experience;
 - 10) 1 (satu) potong kaos merk cole warna biru kombinasi garis biru muda motif garis terdapat bercak darah;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat bercak darah;

12) 1 (satu) buah sepasang sandal merk Dua Kaki warna abu-abu;

Dirampas untuk musnahkan.

13) 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy Z Fold2 LTE warna hitam imei 1 352542488652392, imei 2 356342238652396, dengan simcard terpasang nomor Lyca mobile +4887847061766;

Dirampas untuk Negara.

14) 1 (satu) unit mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MKAAAGA4MJ001867 Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;

15) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MK3AAA4001867, Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU

Dikembalikan kepada terdakwa Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;

16) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolens Rafaello warna kuning kombinasi coklat;

17) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam kombinasi perak;

18) 1 (satu) buah Handphone type V21 5G, Warna Biru Tua, IMEI 1 862084059610072, IMEI 2 862084059610064, Kart perdana terpasang Telkomsel dengan nomor 085100758342.;

19) 1 (satu) buah Flashdis merk LEXAR warna putih berisi rekaman CCTV;

20) 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening 4109440200 atas nama Eddy Santoso periode bulan November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Mayasari;

21) 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV di perumahan Citra Garden Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Sdr. Eko Yudrawan.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 168/Akta Pid.B/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 dan 3 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk melakukan inzage di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO;
2. Memperbaiki putusan serta memutus sendiri atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 4. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 1. 1 (satu) bilah pisau berwarna silver dengan panjang 25 cm;
 2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk Super T yang terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) buah sapu tangan warna hijau muda yang terdapat bercak darah;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk cardinal;
 5. 10 (sepuluh) batang benda berwarna kuning emas bertuliskan huruf cina;
 6. 29 (dua puluh sembilan) batang benda bertuliskan argor-heracus the golden link kemasan segel warna hitam;
 7. 5 (lima) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hitam;
 8. 3 (tiga) batang benda bertuliskan the perth mint Australia kemasan segel warna hijau.;
 9. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk President go experience;
 10. 1 (satu) potong kaos merk cole warna biru kombinasi garis biru muda motif garis terdapat bercak darah;
 11. 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
 12. 1 (satu) buah sepasang sandal merk Dua Kaki warna abu-abu;
- Dirampas untuk musnahkan.**

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



13. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy Z Fold2 LTE warna hitam imei 1 352542488652392, imei 2 356342238652396, dengan simcard terpasang nomor Lyca mobile +4887847061766;
14. 1 (satu) unit mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MKAAAGA4MJ001867 Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU atas nama Ruslan Abdul Gani Tedjokusumo;
15. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MK3AAA4001867, Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU

Dirampas untuk Negara.

16. 1 (satu) buah jam tangan merk Rolens Rafaello warna kuning kombinasi coklat;
17. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam kombinasi perak;
18. 1 (satu) buah Handphone type V21 5G, Warna Biru Tua, IMEI 1 862084059610072, IMEI 2 862084059610064, Kart perdana terpasang Telkomsel dengan nomor 085100758342.;
19. 1 (satu) buah Flashdisk merk LEXAR warna putih berisi rekaman CCTV;
20. 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening 4109440200 atas nama Eddy Santoso periode bulan November 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Devi Mayasari;

21. 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV di perumahan Citra Garden Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Sdr. Eko Yudrawan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas pengajuan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil keberatan yang dimuat dalam memori banding tersebut, yang menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MKAAAGA4MJ001867 Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU atas bama RUSLAN ABDUL GANI TEDJOKUSUMO; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Cortez warna putih, tahun 2021, Noka MK3AAA4001867, Nosin LJO18M20320058, Nopol W-417-CU Dirampas untuk Negara, karena barang bukti tersebut bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa korban, akan tetapi merupakan barang milik Terdakwa bersama keluarga Terdakwa (Isteri Terdakwa), oleh karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 168/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh H. Heru Mustofa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD,

Hakim Ketua,

TTD,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, S.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

TTD,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudyarto, S.H.,M.Hum.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1213/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)